



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 97/ Pdt/ 2020/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI NYOMAN MADRI YANTI, NIK.5107066203740002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Sibetan, 22 Maret 1974, Umur 45 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Banjar Dinas Pengawan, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NENGGAH JIMAT, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "JIMAT LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No.88X Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register Nomor : 314/REG.SK/2019/PN Amp, tertanggal 11 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulu Penggugat ;

### LAWAN

I WAYAN SUJANA, NIK.5107061604710003, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Bebandem, 18 April 1971, Umur 48 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Banjar Dinas Tengah, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : Terbanding dahulu Tergugat;

Pengadilan Tinggi Denpasar Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor : 250/Pdt.G/2019/PN Amp pada tanggal 18 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah dahulu pasangan sumai-istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal 13 Oktober 1999 yang dipuput oleh rohaniawan Hindu Bernama Ida Pedanda Istri Anom serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Oktober 2005 dengan Nomor Akta Perkawinan:1282/Cs/2005;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. Ni Luh Putu Natasya Himas Febrianti, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir,Bebandem,22-02-2000,Umur 18 Tahun;
  - b. I Made Kaluna Gadyanga, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir,Bebandem,15-03-2003, Umur 15 Tahun;
  - c. I Komang Dahesa Gadyanga, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir,Bebandem,15-03-2003, Umur 15 Tahun;
  - d. I Nyoman Aryang Danendra, Jenis Kelamin laki-laki,tempat/tanggal lahir,Karangasem,30-07-2012, Umur 6 tahun;
3. Bahwa Perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat kini telah Putus Karena Perceraian, hal sesuai hal ini sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN. Amp. , tertanggal 9 Januari 2019 atas Putusan tersebut telah memiliki Kekutan Hukum tetap tertanggal 24 Januari 2019. Bahwa atas perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah pula dicatatkan di kantor Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem , yang selanjutnya telah diterbit Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5107-CR-11022019-0003, tertanggal 11 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem, Provinsi Bali ;  
telah sah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No,215/Pdt.G/2018/PN Amp,Tanggal 9 Januari 2019 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Januari 2019;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan tergugat telah dihasilkan harta bersama(Gono Gini) berupa:
  - a) Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya, yang beralamat/berolaksi ; di Br. Dinas Tengah, Desa Bebadem , Kec. Bebandem , Kab. Karangasem , Prov. Bali, dengan Sertifikat Hak

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 2154, yang terletak di Desa Bebandem, Surat Ukur : Tgl. 08-04-2009, Nomor : 485/Bebandem/2009, Luas ; 240 M2 ( dua ratus empat puluh meter persegi), dengan Nama Pemegang Hak : I WAYAN SUJANA/( Tergugat) yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Tanah tersebut berdasarkan Akta Jual -beli tanggal 25 -11-2008 , Nomor 254/2008 , yang dibuat oleh I WAYAN ROBED , SH, Notaris/PPAT WILAYAH KAB. Karangsem. Adapun batas –batas tanah tersebut diatas sebagai berikut ; sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Made Arta, Sebelah Timur berbatasan Tanah Milik Penggugat dan Tergugat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya. Bahwa tanah dan bangunan tersebut diatas jika ditaksir nilainya atau harganya kurang lebih Rp. 9.50.000.000,-( sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa Dokumen/sertifikat tanah tersebut diatas sekarang dalam penguasaan Tergugat, dan sertifikat tanah tersebut telah diagunkan /dijaminkan untuk pinjangan Kredit atau hutang di Bank BRI Cabang Karangasem;

- b) Sebidang Tanah yang beralamat/berolaksi ; di Br. Dinas Tengah, Desa Bebadem , Kec. Bebandem,. Kab. Karangasem , Prov. Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3966, yang terletak di Desa Bebandem, SURAT UKUR : Tgl. 02-04-2018, Nomor : 1808/Bebandem/2018, Luas ; 140 M2 ( seratus empat puluh meter persegi), dengan Nama Pemegang Hak : I WAYAN SUJANA /( Tergugat) yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Adapun batas –batas tanah tersebut diatas sebagai berikut ; sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Jro Mangku, Sebelah Timur berbatasan Tanah Milik MD Arta , Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan , dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat dan Tergugat atau Tanah poin 4 a diatas. Bahwa tanah tersebut diatas jika ditaksir nilainya atau harganya kurang lebih Rp. 2.50.000.000,-( dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa tanah dan dokumen/sertifikat tanah tersebut diatas sekarang dalam penguasaan Tergugat:
- c) Satu buah Bangunan untuk Toko/kios dengan luas ukuran kurang lebih 7 x 4 M2 ( tujuh kali empat meter persegi), yang beralamat/berolaksi ; di Pasar Bebandem , Desa Bebadem , Kec.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bebandem, Kab. Karangasem , Prov. Bali. Hal mana Tanah tempat bangunan Toko/kios tersebut adalah tanah hak milik Desa adat Bebandem yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk digunakan sebagai hak pakai untuk usaha Jual-beli dagangan. Adapun batas –batas bangunan Toko tersebut sebagai berikut tersebut diatas sebagai berikut ; sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan Toko Pak Sukandi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Bebandem, dan sebelah Barat berbatasan dengan bangunan Toko Bapak Gunaksi. Bahwa Bangunan Toko tersebut dahulu dikenal dengan nama “TOKO/ KIOS MERTA SARI” bangunan tersebut diatas jika ditaksir nilainya atau harganya kurang lebih Rp. 300.000.000,-( Tiga ratus juta rupiah). Bahwa isi dan dokumen bangunan tersebut diatas serta bangunan Toko tersebut sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat untuk melakukan usaha jualan:

- d) Satu buah Unit Kendaraan Roda Empat yakni Mobil Merk Mitsubishi tipe Colt Stasen, dengan Nomor Polisi DK 1755 SA, dengan atas nama Pemegang hak I Wayan Sujana (Tergugat). Bahwa apabila kendaraan tersebut diatas jika ditaksir nilainya atau harga jualnya kurang lebih Rp. 20.000.000,-( dua puluh juta rupiah). Bahwa semua Dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB ) atas Kendaraan tersebut diatas sekarang dikuasai atau dalam penguasaan Pihak Tergugat ;
- e) Satu buah Unit Kendaraan Roda Dua yakni Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe Jupiter MX , dengan Nomor Polisi DK 6534 SN, dengan atas nama Pemegang hak I Wayan Sujana (Tergugat). Bahwa apabila kendaraan tersebut diatas jika ditaksir nilainya atau harga jualnya kurang lebih Rp. 6.000.000,-( enam juta rupiah). Bahwa semua Dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) serta fisik atas Kendaraan tersebut diatas sekarang dikuasai atau dalam penguasaan Pihak Tergugat;
- f) Satu buah Unit Kendaraan Roda Dua yakni Sepeda Motor Merk Honda Tipe Vario warna Hitam , dengan Nomor Polisi DK 4185 SZ, dengan atas nama Pemegang hak I Wayan Sujana (Tergugat). Bahwa apabila kendaraan tersebut diatas jika ditaksir nilainya atau harganya jualnya kurang lebih Rp. 14 . 00.000,-( empat belas juta rupiah). Bahwa Dokumen kepemilikan atas Kendaraan tersebut berupa STNK dan fisik kendaraan dibawa/dikuasai oleh

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat sedangkan Dokumen BPKB kendaraan tersebut diatas

sekarang dikuasai atau dalam penguasaan Pihak Tergugat ;

Selanjutnya harta-harta tersebut sebagaimana dalil-dalil posita angka 4 huruf (A s/d F) selnjutnya di sebut Obyek sengketa I harta bersama :

5. Bahwa selain Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki harta bersama (gono-gini). Bahwa para Pihak selama masih memiliki hubungan perkawinan juga telah memiliki Hutang bersama berupa pinjaman kredit di Bank BRI di wilayah Karangasem dengan Pijaman dahulu sebesar/senilai Rp. 120.000.000,- ( setarus dua puluh juta rupiah), atas Pinjaman kredit tersebut telah pula dilakukan proses pembayaran beberapa kali, dan terakhir sisa hutang atau pinjaman kredit di Bank BRI Karangasem tersebut pertanggal 11 Oktober 2019 adalah sejumlah/senilai Rp. 39. 583. 968,- ( tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan atas peminjam adalah I WAYAN SUJANA (TERGUGAT) dengan Account Nomor : 24101501872152, Bank BRI. Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II dalam Harta bersama  
Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2019,seluruh obyek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat terkecuali Satu Unit sepeda motor Merk Honda tipe Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi.DK 6534 SN, adapun motor dan STNK tersebut dibawa oleh Penggugat dan surat-surat kepemilikan berupa BPKB dipegang/dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa mengingat harta bersama sesuai dengan dalil posita angka 4 (empat) dan posita angka 5 tersebut diatas yang sesuai dengan fakta hukum yang benar, maka harta bersama tesorbut secara yuridis harta bersama (gono-gini) tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pihak Penggugat dan Tergugat. Maka dari itu sangat beralasan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan bahwa bahwa harta bersama (gono-gini) tersebut diatas adalah merupakan harta bersama(gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat. Hal mana Pihak Penggugat juga memiliki hak sebagian/setengah terhadap segala harta bersama (gono-gini) tersebut diatas;
7. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas sebagaimana dalil posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dari hasil kerja bersama atau selama proses hubungan perkawinan yang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku maka dengan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- demikian patut dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, yang menerangkan *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."* ;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pembagian harta bersama setelah putusnnya perkawinan maka harta bersama dapat dibagi sesuai ketentuan hukum sesuai dengan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *" Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing "* . Maksud ketentuan pasal tersebut adalah *" Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya"*. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah/kawin secara agama hindu dan tata cara hukum adat Bali maka menurut Ketentuan hukum adat Bali/Hindu, segala harta bersama yang dihasilkan /diperoleh selama perkawinan maka disebut sebagai harta bersama (gono-gini/Guna kaya) yang harus dibagi dua sama rata apabila telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa semenjak Penggggat dan Tergugat pisah yang kemudian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian oleh pengadilan sampai berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalil posita angka 3 (tiga ) diatas. Harta Bersama (gono-gini) sabagaimana tersebut didalam dalil polint Posita angka 4 diatas , belum pernah dinyatakan dibagi oleh Para Pihak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan memeriksa dan menyidangkan perkara perkara ini, untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan Apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara Natural, maka harta bersama tersebut dapat dilelang dimuka umum atau dapat melalui Badan lelang yang resmi yang hasilnya selanjutnya dapat dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa Pihak Tergugat telah mengusai hampir seluruh Harta bersama tersebut diatas, baik secara fisik dan dokumen-dokumen kepemilikan tanpa membagi dan memberikan kepada Pihak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas. Maka sangat beralasan Pihak Penggugat Memohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama ;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengingat hampir seluruh dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan terhadap harta bersama dan termasuk penguasaan fisik harta bersama dikuasai /dalam penguasaan oleh Tergugat, maka selama persidangan tidak menutup kemungkinan Tergugat dapat mengalihkan atau memindahtangankan ( *menjual, menggadaikan, menjaminkan, menghibahkan dan lain, sebagainya* ) baik sebagian atau seluruhnya terhadap harta bersama tersebut diatas kepada Pihak ketiga. Untuk itu guna menjaga Tergugat dikemudian hari menghindar dari putusan pengadilan, atau untuk dapat dilaksanakan isi putusan Pengadilan tersebut serta untuk menghindari timbulnya persoalan hukum baru, atau Mengantisipasi itikad tidak baik Tergugat yang menguasai harta bersama, maka sangat beralasan Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memutuskan dan menetapkan Sita Harta bersama atau Sita Marital atas harta bersama sebagaimana terurai dalam dalil posita angka 4 (empat) ;
12. Bahwa **Penggugat** telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan dan meminta bagian harta bersama tersebut diatas kepada Pihak Tergugat, akan tetapi Pihak Tergugat tidak menanggapi serta tidak memberikan apa yang menjadi hak Pihak Penggugat. Dan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat serta menghindari itikad tidak baik Tergugat dalam melaksanakan perintah isi putusan. Bahwa selain itu juga dari hasil menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa berupa Toko/Kios sebagaimana dalil posita angka 4 huruf C yang menguasai dan memanfaatkan untuk usaha berjualan grosiran yang menghasilkan pengasilan yang cukup tinggi dan besar. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat beralasan hukum dan sangat adil apabila Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang mulia dapat kiranya Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar/senilai Rp.5.00.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam memenuhi atau melaksanakan isi Perintah putusan perkara ini sejak putusan perkara aquo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
13. Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara aquo didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan hukum apa bila Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat kiranya dilaksanakan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, Banding, ataupun kasasi ( *Uitvoerbaar Bij Vooorrad* ) ;

14. Bahwa perkara gugatan harta bersama ini terjadi di pengadilan, akibat dari Perbuatan Tergugat yang selama ini tidak mau menyerahkan dan memberikan sebagian harta bersama yang menjadi hak milik Penggugat , maka cukup beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa I sebagaimana dalil gugatan dalam Posita angka 4 (empat) huruf A sampai dengan Huruf F dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama / harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan secara hukum obyek sengketa II sebagaimana dalil gugatan dalam Posita angka 5 (lima) dalam perkara ini adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat berhak atas setengah dari harta bersama ( obyek sengketa I) sebagaimana dalil gugatan dalam Posita angka 4 (empat) huruf A sampai dengan Huruf F yang timbul dalam perkawinan dengan Tergugat. Obyek sengketa I yang selanjutnya dibagi dua secara adil masing-masing Para Pihak memperoleh setengah dari harta bersama (Obyek sengketa I) dan/atau setengah dari nilai harta bersama (obyek sengketa I) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dua atas harta bersama ( obyek sengketa I) sebagaimana dalil gugatan dalam Posita angka 4 (empat) huruf A sampai dengan Huruf F yang timbul selama perkawinan dengan Tergugat. Dan Apabila pembagian harta bersama (obyek sengketa I ) tidak dapat dilakukan secara Natural dan tidak diserahkan secara sukarela maka harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 (empat) huruf A s/d F (obyek sengketa I) tersebut dilakukan Lelang dimuka Umum dan/atau melakukan lelang melalui Lembaga/Badan Lelang yang resmi yang hasilnya kemudian dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat secara lasia /sukarela dari harta bersama ( obyek sengketa I) sebagaimana dalil

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam Posita angka 4 (empat) huruf A sampai dengan Huruf F yang timbul dalam perkawinan dengan Tergugat. Bila diperlukan menggunakan aparat yang berwenang atau Pihak yang berwajib ;

7. Menyatakan, menetapkan dan meletakkan Sita terhadap Harta bersama atau Sita Marital terhadap semua harta bersama ( obyek sengketa I ) sebagaimana dalil gugatan dalam Posita angka 4 (empat) huruf A sampai dengan Huruf F dalam perkara ini secara sah dan berharga sesuai menurut hukum ;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menanggung dan membayar bersama secara adil atas hutang bersama (obyek sengketa II) berupa sisa hutang atau pinjaman kredit di Bank BRI Karangasem tersebut pertanggal 11 Oktober 2019 adalah sejumlah/senilai Rp. 39. 583. 968,- ( tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan atas peminjam adalah I WAYAN SUJANA (TERGUGAT) dengan Account Nomor : 24101501872152, Bank BRI ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar/senilai Rp. 500.000,-( lima ratus ribu rupiah ) kepada Penggugat pada setiap hari keterlambatan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan dan memenuhi Isi perintah Putusan perkara ini sejak setelah mempunyai/ memiliki kekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun Kasasi ( *Uitvoobaar Vit Voorrad* ) ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini ;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat

memberikan jawaban tertanggal 9 Januari 2020 yang secara lengkap terlampir dalam putusan ini, namun pada pokoknya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara No.215/Pdt.G/2018/PN Amp., berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa sebagaimana jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada angka 5.a dalam perkara ini merupakan harta milik Tergugat dan Anak-anak tergugat ;
3. Menyatakan secara hukum obyek sengketa sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 5.b merupakan milik Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan secara hukum obyek sengketa sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 5.c bahwa kios yang ada di pasar Bebandem bukan hak guna pakai Penggugat maupun Tergugat, melainkan milik Desa Adat Bebandem dan Hak Guna Pakainya ada pada Ni Nyoman Suri, Tergugat hanyalah diberikan meminjam oleh pemegang Hak Guna Pakai ( Ni Nyoman Suri ) ;
5. Menyatakan secara hukum obyek sengketa sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 5.d bahwa Penggugat harus mengembalikan barang-barang yang dibawa oleh Penggugat, dan kalau sudah terjual dikembalikan dalam bentuk uang senilai  $\pm$  Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
6. Menyatakan secara hukum obyek sengketa sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 5.e bahwa mobil merk Mitsubishi DK 1755 adalah merupakan hibah dari Paman Tergugat I Gede Darmawan (alm) dan tidak dapat diperjual belikan maupun dipindahtangankan ;
7. Menyatakan secara hukum obyek sengketa sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 5.f dan 5.g dalam perkara ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
8. angka 6.1 s/d 6.19 dalam perkara ini merupakan kewajiban/utang Penggugat kepada Tergugat;
9. Menyatakan secara hukum sebagaimana yang diuraikan Tergugat pada angka 7.1 s/d 7.5 dalam perkara ini merupakan kewajiban/utang Penggugat kepada Tergugat;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka tergugat mohon dengan kerendahan hati yang paling dalam putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat sekarang Pemohon Banding tersebut, Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan sesuai berita acara persidangan tanggal 5 Mei 2020, Nomor 250/Pdt.G/2019/PN.Amp. yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 14 Mei 2020, yang dibuat oleh

Panitera pada Pengadilan Negeri Amlapura dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 15 Mei 2020;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana lengkapnya tertuang dalam memori bandingnya tanggal 26 Mei 2020, dan selanjutnya pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 3 Juni 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas (inzage) Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Mei 2020 dan juga Terbanding semula Tergugat tanggal 15 Mei 2020, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 250/Pdt.G/2019/PN.Amp. tanggal 5 Mei 2020 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 5 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 14 Mei 2020, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 250/Pdt.G/2019/PN Amp, tanggal 5 Mei 2020 selanjutnya dalam Memori bandingnya tertanggal 26 Mei 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pembanding** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding agar apa yang **Pembanding** sampaikan dalam

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, Replik, Pembuktian, Kesimpulan merupakan satu kesatuan/bagian dari Memori Banding ini;

2. Bahwa setelah membaca, memahami dan mencermati is Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 250/Pdt.G/2019/PN.Amp, tertanggal 5 Mei 2020 sama sekali tidak berdasarkan hukum ( Asas-asas Hukum Perdata, UU, SEMA, PERMA dan Yurisprudensi atau dasar hukum lainnya ) dan/atau pendapat hukum/ahli hukum (doktrin dan refrensi hukum);
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 250/Pdt.G/2019/PN.Amp, tertanggal 5 Mei 2020 **bertentangan dengan Prinsip-prinsip penegakan hukum , rasa keadilan dan perkara perdata yang bersifat Cepat, sederhana, dan biaya murah**. Adapun keberatan **Pembading** terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut **pada pertimbangan hukum majelis hakim sebagaimana tertuang dalam halaman Nomor 29 -30**. Yang Pada Pokoknya menerangkan kalau gugatan Penggugat dianggap Kekurangan Pihak karena tidak menarik atau melibatkan Pihak Desa Adat Bebandem, adalah keliru dalam memeriksa, mengadili dan memandangkan perkara Gugatan harta Bersama tersebut. Seinggah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan , serta tidak mencerminkan hal yang bersifat substansial atau fundamental dal memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama (gono-gini). Adapun hal prinsip yang keliru dilakukan Majelis hakim Pengadalin Negeri Amlapura dalam mengadilain perkara gugatn Harta Bersama tersebut antara lain sebagai berikut :
  - a) Bahwa apabila Majelis Hakim memandang kalau salah satu obyek sengketa adalah Bukan merupakan Harta Bersama yang dihasilkan sebagai selama pernikahan , seharusnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Amlapura dapat menjatuhkan putusan mengabulkan sebagian. Karena dari sekian dalil tuntutan yang ada apabila tidak terbukti sebagai hasil harta bersama dapatlah salah satunya dinyatakan ditolak sehingga gugatan dapat dikabulkan sebagian;
  - b) Bahwa dapal Fakta persidangan sangat jelas kemudia Bahwa Kios /toko adalah Hak Milik Desa Adat Bebandem , maka seharusnya Majelis hakim cukup mempertimbangkan menolak menyatakan menolak dalil tuntutan Pembading untuk dibagi didua, dengan pertimbangan bukan merupakan harta bersama;
  - c) Bahwa Putusan majelis hakim yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (NO) yang mana dalam perkara ini sangat jelas semuanya , mencerminkan kalau Majelis Hakim pengadilan Amlapura tidak serius dalam memeriksa dan menanganani perkara aquo. Hal mana

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pembanding sengat jelas dan lengkap baik memenuhi syarat formiil dan syarat materiil;

- d) Majelis hakim Juga telah dengan terang menyatakan kalau Desa Adat Bebandem selaku pemilik Toko/kios dan hal tersebut seusai dengan

Fakta hukum dipersidangan, yang secara imferatif tidak harus ditarik/dilibatkan sebagai Pihak. Bahwa apabila dalam gugatan **Pembanding** yang dari sekian banyak point item yang dimohonkan dalam Gugatan Harta bersama apabila tidak semua terbukti baik secara formal dan materiil. Maka seharusnya Majelis hakim dapat mengabulkan Gugatan **Pembanding** dengan sebagian. Begitupun dalil soal Toko/Kios jika tidak terbukti sebagai hak harta bersama/gono-gini, maka seharusnya cukup Majelis Hakim mencatat menolak dalil-dalil yang menyangkut masalah harta bersama berupa kios /toko tersebut :

- e) Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, mestinya dapat diselesaikan dan diputus secara gampang dan sederhana, karena gugatan Harta bersama/gono gini , hanya memeriksa obyek sengketa apakah obyek sengketa harta bersama tersebut di hasilkan selama perkawinan atau tidak ? apakah dapat dibuktikan sebagai harta bersama atau tidak baik secara materiil ataupun formal. Bahwa Jikalau Toko /Kios tidak merupakan harta bersama karena Kios dan Toko tersebut tanah dan bangunannya adalah hak milik Desa Adat Bebandem, serta berdasarkan keterangan saksi toko dan kios itu dikontra setiap tahun , maka saat setelah perceraian kalau memang benar sudah disewa oleh **Terbandaing**, seharusnya point tersebut harusnya ditolak sebagai harta bersama, dan gugatan dapat dikabulkan sebagian , sepanjang dapat di Buktikan Oleh Para Pihak baik **Pembading dan Terbanding**;

- f) Bahwa dalam perkara Harta bersama tidaklah melihat dalam posisi keseimbangan Para Pihak (**Pembanding atau Terbanding**), akan dilihat Posisi obyek sengketa atau riwayat obyek sengketa, apakah obyek tersebut merupakan hak milik atau tidak ? apakah dihasilkan selama perkawinan atau tidak apakah obyek sengketa sedang terikat hukum dengan Pihak lain atau tidak ? sehingga dengan dasar-dasar pertanyaan tersebut seharusnya Majelis hakim dapat memutus perkara tersebut dengan adil, profesinal, secara cepat, sederhana biaya ringan, sehingga Para Pihak dapat memperoleh keadilan serta segera dapat memberikan hak-hak Para Pihak. Dengan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Para Pembading tidak dapat diterima (NO), justru memberikan situasi hukum kepada Masyarakat pencari keadilan yang menyengsarakan Para Pihak pencari keadilan, baik dari segi waktu, biaya, serta keadilan. Dan terkesan Pengadilan tidak memberikan solusi hukum serta putusan yang sangat ambigu, pada hal perkara gono-gini adalah perkara "sepele" secara hukum bukan masalah kompleksitas secara hukum yang ditangani oleh Majelis Hakim;

- g) Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, yang menerangkan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama*". pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Maksud ketentuan pasal tersebut adalah "*Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya*". Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah/kawin secara agama hindu dan tata cara hukum adat Bali maka menurut Ketentuan hukum adat Bali/Hindu, segala harta bersama yang dihasilkan /diperoleh selama perkawinan maka disebut sebagai harta bersama (gono-gini/Guna kaya) yang harus dibagi dua sama rata apabila telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut seharusnya Pihak pengadilan dapat memutus perkara ini secara sederhana dan jelas, bukan melakukan Putusan NO atau tidak menerima gugatan pada hal gugatan harta Bersama sangat gampang untuk menilai apakah daftar gugatan harta Bersama adalah dihasilkan selama perkawinan atau tidak ? atau hak milik para pihak atau tidak, kalau tidak maka majelis hakim dapat menolak .

4. Bahwa dari proses persidangan maka telah terbukti fakta fakta hukum persidangan tentang harta Bersama :

- **Bahwa dalil Gugatan Pembading/Penggugat point dalil gugatan 1 (satu) dan 2 (dua)** menyatakan Dahulu pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum Adat Bali, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Anom, **pada tanggal 13 Oktober 1999** hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1282/CS/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.  
*Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem , tertanggal 28 Oktober 2005 dan memiliki 4 (empat)orang anak. **TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.** sesuai dengan **bukti surat P-1** dan dikuatkan

dengan keterangan Para saksi ; Made Rindi, Pak Mades Utama Tiga , I Nyoman Dana, S.Pd,. M.Pd dan I Gede Warsa yang Pada pokoknya menerangkan“ *bahwa benar Penggugat/Pembanding dan Terbanding/Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar Tahun 1999 dan memiliki 4 ( empat ) orang anak* “. Dikuatkan dengan bukti Pengakuan

**Terbanding/Tergugat** sebagaimana terurai dalam **Jawaban Gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah** yang merupakan bukti sempurna;

- Bahwa dalil gugatan Pembading/Penggugat poin angka 3 (tiga) yang menyatakan dahulu antara Pembading dengan Terbanding telah Putus Karena Perceraian, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN. Amp. , tertanggal 9 Januari 2019. Telah diterbit Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5107-CR-11022019-0003, tertanggal 11 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem, Provinsi Bali. **TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.** Sesuai dengan **Bukti surat P-1 dan Bukti P-2 dan dikuatkan** dengan keterangan Para saksi Made Rindi, Pak Mades Utama Tiga , I Nyoman Dana, S.Pd,. M.Pd dan I Gede Warsa yang Pada pokoknya menerangkan“ *bahwa benar antara Pembading/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah terjadi perceraian secara sah dipengadilan pada Tahun 2019* “. Dikuatkan dengan **Bukti Pengakuan Terbanding** sebagaimana terurai dalam Jawaban Gugatan angka 4 (empat) yang merupakan bukti sempurna;
- Bahwa dalil gugatan poin angka 4 (empat) huruf A s/d F . **TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.** sesuai dengan **bukti surat P-3, P-4,P-5, P-6 dan bukti P-7 dan dikuatkan** dengan keterangan Para saksi : Made Rindi, Pak Made Utama Tiga , I Nyoman Dana, S.Pd,. M.Pd dan I Gede Warsa dipersidangan serta dikuatkan dengan **Pengakuan Terbanding** dalam Jawaban Gugatan yang merupakan bukti sempurna. Dengan uraian sebagai berikut :
  - a) Bukti adanya Harta bersama atas Sebidang Tanah dan Bangunan yang berolaksi ; di Br. Dinas Tengah, Desa Bebadem

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem , Prov. Bali, dengan  
Sertifikat Hak Milik Nomor : 2154, yang terletak di Desa  
Bebandem, Surat Ukur : Tgl. 08-04-2009, Nomor :  
485/Bebandem/2009, Luas ; 240, dengan Nama Pemegang Hak :  
I WAYAN SUJANA sesuai Akta Jual-beli tanggal 25 -11-2008 ,  
Nomor 254/2008 , yang dibuat oleh I WAYAN ROBED, SH,  
Notaris/PPAT Wilayah Kab. Karangsem dan sertifikat tanah  
tersebut telah diagunkan/dijaminakan untuk pinjaman Kredit atau  
hutang di Bank BRI Cabang Karangasem . **TELAH TERBUKTI**

### **SECARA SAH SESUAI DENGAN BUKTI P-3, P-4 DAN P-5**

serta dikuatkan dengan keterangan saksi I Made Rindi, Pak  
Made Utama Tiga , I Nyoman Dana, S.Pd,. M.Pd dan I Gede  
Warsa yang Pada pokoknya menerangkan “ *bahwa benar  
selama perkawinan Penggugat dan Tergugat menikah telah  
memilik harta bersama berupa tanah dan bangunan seluas 2,4  
are /240 M2 yang dibeli sekira Tahun 2008* “. Dalil tersebut  
diatas dikuatkan kembali dengan **Bukti Pengakuan  
Tergugat/Terbanding** sebagaimana terurai dalam Jawaban  
Gugatan angka 5 (lima) huruf A yang merupakan Bukti  
Sempurna;

- b) Bukti adanya Harta bersama atas Sebidang Tanah yang  
berolaksi ; di Br. Dinas Tengah, Desa Bebadem , Kec.  
Bebandem,. Kab. Karangasem , Prov. Bali, dengan SHM : 3966,  
yang terletak di Desa Bebandem, surat ukur: Tgl. 02-04-2018,  
Nomor : 1808/Bebandem/2018, Luas ; 140 M2 dengan Nama  
Pemegang Hak :TERGUGAT. **TELAH TERBUKTI SECARA  
SAH SESUAI DENGAN BUKTI P-6** serta dikuatkan dengan  
keterangan Para saksi I Made Rindi, Pak Made Utama Tiga , I  
Nyoman Dana, S.Pd,. M.Pd yang Pada pokoknya menerangkan  
“ *bahwa benar selama perkawinan Pembanding/Penggugat dan  
Terbanding/Tergugat menikah telah pemilik harta bersama berupa  
tanah dan bangunan seluas 1,4 are /140 M2 yang dibeli sekira  
Tahun 2018* “. Dalil tersebut diatas dikuatkan kembali dengan  
Bukti **Pengakuan Terbanding/Tergugat** sebagaimana terurai  
dalam Jawaban Gugatan angka 5 (lima) huruf B yang  
merupakan bukti sempurna;
- c) Bahwa adanya harta bersama berupa Satu buah Unit Kendaraan  
Roda Empat yakni Mobil Merk Mitsubishi tipe Colt Stasen,  
dengan Nomor Polisi DK 1755 SA, dengan atas nama Pemegang  
hak I Wayan Sujana (Tergugat). Bahwa semua Dokumen  
Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan (STNK dan BPKB) atas Kendaraan tersebut diatas sekarang dikuasai atau dalam penguasaan Pihak Tergugat.

**TELAH TERBUKTI SECARA SAH SESUAI DENGAN BUKTI T-9** serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi I Made Rindi, Pak Made Utama Tiga, I Nyoman Dana, S.Pd., M.Pd Dan I Gede Warsa yang Pada pokoknya menerangkan “ *bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat menikah telah memilik satu unit kedaran roda empat (mobil) yang sekarang ada dirumah obyek sengketa yang dibeli dari Paman penggugat* “dikuatkan dengan bukti **Pengakuan Terbanding/Tergugat** sebagaimana terurai dalam Jawaban Gugatan angka 5 (lima) huruf E yang

merupakan bukti sempurna;

- d) Bahwa adanya harta kerja bersama berupa ; Satu buah Unit Kendaraan Roda Dua yakni Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe Jupiter MX , dengan Nomor Polisi DK 6534 SN, dengan atas nama Pemegang hak I Wayan Sujana (Tergugat). **TELAH TERBUKTI SECARA SAH SESUAI DENGAN BUKTI** dibuktikan keterangan Para saksi I Made Rindi, Pak Made Utama Tiga, I Nyoman Dana, S.Pd., M.Pd yang Pada pokoknya menerangkan “ *bahwa benar selama perkawinan Pembading/Penggugat dan Terbanding Tergugat menikah telah memilik satu unit sepeda motor Yahma jupiter dibawa oleh Tergugat/Terbanding* “dikuatkan dengan bukti **Pengakuan Terbanding/Tergugat** sebagaimana terurai dalam Jawaban Gugatan angka 5 (lima) huruf F yang merupakan bukti sempurna;
- e) Bahwa adanya harta kerja bersama berupa ; satu buah Unit Kendaraan Roda Dua yakni Sepeda Motor Merk Honda Tipe Vario warna Hitam , dengan Nomor Polisi DK 4185 SZ, dengan atas nama Pemegang hak I Wayan Sujana (Terbanding) dan Dokumen BPKB kendaraan tersebut diatas sekarang dikuasai atau dalam penguasaan Pihak Terbanding. **TELAH TERBUKTI SECARA SAH SESUAI DENGAN BUKTI** dibuktikan keterangan Para saksi I Made Rindi, Pak Made Utama Tiga, I Nyoman Dana, S.Pd., M.Pd yang Pada pokoknya menerangkan “ *bahwa benar selama perkawinan Pembading/Penggugat dan Terbanding/Tergugat menikah telah memilik satu unit sepeda motor Merk Honda Vario dibawa oleh Pembading/Penggugat* “

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumennya kepemilikan dibawa Tergugat/Terbanding“ dikuatkan dengan bukti Pengakuan Terbanding/Tergugat sebagaimana terurai dalam Jawaban Gugatan angka 5 (lima) huruf G yang merupakan bukti sempurna;

f) Bawah dalil gugatan Penggugat/Pembading angka 5 (lima).

**TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN. sesuai dengan bukti surat bukti P-7, dan P-3, P-4, dan** dikuatkan dengan keterangan Para saksi Yakni saksi Made Rindi, Pak Mades Utama Tiga, I Nyoman Dana, S.Pd., M.Pd. Bahwa para Pihak selama perkawinan juga telah memiliki Hutang bersama di Bank BRI Cabang Amlapura sebesar/senilai Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah), atas Pinjaman kredit tersebut telah pula dilakukan proses pembayaran beberapa kali, dan terakhir sisa hutang atau pinjaman kredit **di Bank BRI Karangasem tersebut pertanggal 11 Oktober 2019 adalah senilai Rp. 39.583.968,-** ( tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1975** tentang perkawinan , yang menerangkan “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*” Maka harta bersama dapat dibagi sesuai ketentuan hukum sesuai dengan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ ***Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*** “. Maksud ketentuan pasal tersebut adalah“ Yang dimaksud dengan "hukumnya"masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”. Bahwa **Pembading dan Terbading** menikah/kawin secara agama hindu dan tata cara hukum adat Bali maka menurut ketentuan hukum adat Bali/Hindu, segala harta bersama yang dihasilkan/diperoleh selama perkawinan maka disebut sebagai harta bersama (gono-gini/Guna kaya) yang harus dibagi dua sama rata apabila telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Karena Pembading telah dapat membuktikan baik secara formal dan materiil dengan bukti yang jelas dan tegas atas perihal adanya harta bersama selama perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam fakta-fakta persidangan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **Pembading** mohon kepada yang terhormat Ketua

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar /Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding atas **Pembanding/ Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: **250/Pdt.G/2019/PN.Amp**, tertanggal 5 Mei 2020 :-----

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **Penggugat/Pembanding** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum **obyek sengketa I** sebagaimana dalil gugatan dalam Posita angka 4 (empat) **huruf A** sampai dengan **Huruf F** dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama / harta gono-gini antara **Penggugat/Pembanding** dan **Tergugat/Terbanding**;
3. Menyatakan secara hukum **obyek sengketa II** sebagaimana dalil gugatan dalam Posita angka 5 (lima) dalam perkara ini adalah merupakan hutang bersama antara **Pembanding/Penggugat** dan **Terbanding/Tergugat**;
4. **Menyatakan Hukum** bahwa Pembanding/**Penggugat** berhak atas setengah dari harta bersama (**obyek sengketa I**) sebagaimana dalil gugatan dalam Posita angka 4 (empat) **huruf A** sampai dengan Huruf F yang timbul dalam perkawinan dengan **Terbanding/Tergugat**. Obyek sengketa I yang selanjutnya dibagi dua secara adil masing-masing Para Pihak memperoleh setengah dari harta bersama (Obyek sengketa I) dan/atau setengah dari nilai harta bersama (obyek sengketa I);
5. **Menghukum Terbanding/Tergugat** untuk membagi dua atas harta bersama (**obyek sengketa I**) sebagaimana dalil gugatan dalam Posita angka 4 (empat) **huruf A** sampai dengan **Huruf F yang timbul selama perkawinan dengan Terbanding/Tergugat**. Dan Apabila pembagian harta bersama (obyek sengketa I) tidak dapat dilakukan secara Natural dan tidak diserahkan secara sukarela maka harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 (empat) huruf A s/d F (obyek sengketa I) tersebut dilakukan Lelang dimuka Umum dan/atau melakukan lelang melalui Lembaga/Badan Lelang yang resmi yang hasilnya kemudian dibagi dua sama besar antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
6. **Menghukum Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Pembanding/Penggugat secara lasia/sukarela** dari harta Bersama (**obyek sengketa I**) sebagaimana dalil gugatan dalam Posita angka 4 (empat) **huruf A** sampai dengan **Huruf F** yang timbul dalam perkawinan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding/ **Tergugat** . Bila diperlukan menggunakan aparat yang berwenang atau Pihak yang berwajib;

7. Menyatakan, menetapkan dan meletakkan Sita terhadap Harta bersama atau Sita Marital terhadap semua harta bersama ( **obyek sengketa I** ) sebagaimana dalil gugatan dalam Posita angka 4 (empat) **huruf A** sampai dengan **Huruf F** dalam perkara ini secara sah dan berharga sesuai menurut hukum;
8. Menghukum **Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat** untuk menanggung dan membayar bersama secara adil atas hutang bersama (**obyek sengketa II**) berupa sisa hutang atau pinjaman kredit di Bank BRI Karangasem tersebut pertanggal 11 Oktober 2019 adalah sejumlah/senilai **Rp. 39. 583. 968,-** ( tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan atas peminjam **adalah I WAYAN SUJANA (Terbanding/Tergugat)** dengan Account Nomor

: 24101501872152, Bank BRI;

9. Menghukum **Terbanding/Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah ) kepada **Pembanding/Penggugat** pada setiap hari keterlambatan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan dan memenuhi Isi perintah Putusan perkara ini sejak setelah mempunyai/ memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun Kasasi ( *Uitvoobaar Vit Voorrad*);
11. Menghukum **Terbanding/Tergugat** untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding, dengan alasan sebagai berikut :

1. **Tidak cermat**: Dalam mengutip Amar Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.250/Pdt.G/2019/PN.Amp, tertanggal 5 Mei 2020 sudah **SALAH**. Amar putusan yang benar, adalah:
  - **Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( niet ontvankelijke verklaard )**.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.216.000,-(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).**

Yang ditulis oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ((niet ontvankelijke verklaard);
- **Menghukum Penggugat untuk TIDAK membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.216.000,-(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);**

Dengan menambahkan kata **TIDAK** akan mengakibatkan hal yang sebaliknya, yaitu Penggugat **tidak membayar** biaya yang timbul dalam perkara tersebut. Hal ini sebagai indikator yang menjelaskan bahwa Pembanding **sangat tidak cermat**;

2. **Tidak realistis:** Pembanding tidak menguraikan dalam memori bandingnya latar belakang perceraian, dari mana asal-usul harta gono-gini itu ada, apa hak dan kewajiban sebagai seorang istri (sekarang mantan istri), kewajiban seorang Ibu dari 4 (empat) anak, anak yang paling kecil baru berumur 5 tahun saat pembanding menuntut cerai, barang-barang apa saja yang sudah dibawa/dikuasai oleh pembanding sebelum dan sesudah perceraian, berapa jumlah hutang yang sudah dibayari oleh Tergugat/Terbanding. Siapa yang menggugat cerai, apa alasan terjadinya perceraian. Semua hal ini harus diuraikan dalam memori banding sehingga antara hak dan kewajiban baik Pembanding maupun Terbanding jelas, terang benderang, seimbang, dan berkeadilan;

## **Faktanya:**

- **Pembandinglah yang menyebabkan keluarga yang sudah dibina selama 21 tahun berantakan yang berujung pada perceraian.**
- **Pembandinglah yang menelantarkan anak-anaknya yang berjumlah 4 orang, dan saat bercerai yang paling bungsu baru berumur 5 tahun.**
- **Pembandinglah yang menuntut cerai suaminya sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Amlapura No.215/Pdt.G/2018/PN.Amp, tertanggal 9 Januari 2019.**
- **Pembanding sudah terlebih dahulu mengambil/membawa/menguasai barang-barang dagangan yang ada di kios pasar Bebandem, di kios yang disewa dari Bapak Made Gunaksa, dan yang ada di kios di rumah pembanding dan terbanding tanpa sepengetahuan suaminya/Terbanding (sekarang mantan suaminya);**

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding meninggalkan hutang-hutang yang dibayari oleh suaminya (sekarang mantan suaminya), baik secara perseorangan maupun di lembaga-lembaga seperti Bank, Pegadaian, dan Sales yang memasok dagangan kepada pembanding dan Terbanding;
- Pembanding sejak perceraian sudah sah secara hukum sampai sekarang masih tinggal di rumah Pembanding dan Terbanding bersama dengan orang tua Pembanding. Sedangkan Terbanding bersama dengan ke-empat anaknya tinggal bersama di rumah ibu kandung Terbanding, karena Terbanding tidak ingin ada percekcoan diantara kami. Perlu juga disampaikan di sini bahwa rumah ibu kandung Tergugat sudah tidak layak huni karena atapnya sudah bocor, hanya terdiri dari 2 ruangan dan dihuni 9 orang;

Dengan fakta-fakta yang disebutkan di atas, masih layakkah Pembanding menuntut bagian dari harta gono-gini yang masih ada?

3. **Menggurui:** “bahwa Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya” (halaman 2 memori banding);

**Faktanya:** Kalau dibaca secara cermat dan seksama Pengadilan Negeri Amlapura sudah memutuskan perkara ini sesuai dengan (Asas-asas Hukum Perdata, UU, SEMA, PERMA, dan Yurisprudensi atau dasar hukum lainnya) dan atau pendapat hukum/ahli hukum (doktrin dan refrensi hukum). Dan Amar Putusannya pun sudah sangat tepat dan adil, karena:

- Pembanding/Penggugat yang menggugat/mendalilkan seharusnya Pembanding/Penggugatlah yang membuktikan dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang sah menurut hukum;

**Fakta 1:** Pembanding tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk membuktikan bahwa pembanding mempunyai hak untuk mendapatkan harta gono-gini;

**Fakta 2:** Pembanding tidak mampu menghadirkan saksi-saksi yang melihat, mengetahui, dan mengalami bagaimana harta gono-gini itu ada;

**Fakta 3:** Pembanding hanya mampu menghadirkan 2 orang saksi yang keterangannya tidak sah menurut hukum, karena hanya mendengar dari keterangan pembanding;

Saksi yang dimaksud adalah **Drs. I Made Rindi**, dan **I Made Utama Tiga** di depan persidangan di bawah sumpah tidak tahu/tidak bisa menjawab pertanyaan dari Terbanding maupun dari Yang Mulia Majelis Hakim;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut beberapa pertanyaan **Terbanding (T)** dan jawaban **Saksi (S)**

Drs. I Made Rindi;

Terbanding: Apakah saudara saksi tahu apa saja hak dan kewajiban Penggugat/Pembanding?

Saksi menjawab: Tidak tahu.

T: Apakah saudara saksi tahu bagaimana proses pembelian lahan/tanah 2,4 are dan bangunan yang ada di atasnya?

S: Tidak tahu.

T: Apakah saudara saksi tahu bagaimana proses pembelian lahan/tanah yang luasnya 1,4 are?

S: Tidak tahu

T: Apakah saudara tahu siapa yang mencicil pinjaman di Bank BRI?

S: Tidak tahu

T: Apakah saudara tahu siapa yang memiliki kios yang ada di pasar Bebandem?

S: Tidak tahu

T: Apakah saudara tahu siapa yang mempunyai hak guna pakai kios yang ada di pasar Bebandem?

S: Tidak tahu

T: Apakah saudara tahu barang-barang yang diambil, dibawa/dan dikuasai oleh pembanding?

S: Tidak tahu

T: Apakah saudara tahu mobil, kendaraan/sepeda motor yang digugat oleh pembanding?

S: Tidak tahu

Saksi I Made Utama Tiga, Terbanding tidak kenal dengan saksi yang bernama I Made Utama Tiga, baru kenal setelah diperkenalkan di depan Pengadilan. Pada prinsipnya saksi tidak mengetahui harta gono-gini yang digugat oleh Pembanding/Penggugat. Saksi hanya memberikan satu kesaksian bahwa saksi hanya pernah melihat Tergugat membawa sepeda motor;

**Fakta 4:** Bahwa memori banding Pembanding No.3 poin a) halaman 2. Putusan Majelis hakim sudah sangat tepat, karena memang satu pun dari gugatan Pembanding tidak dapat diterima;

- Bahwa memori banding Pembanding No.3 poin b) halaman 2. Memang benar Kios tersebut adalah **milik Desa Adat Bebandem**, hak guna pakainya ada pada **Ni Komang Suri** (Ibu kandung dari Terbanding). Terbanding hanyalah diberikan meminjam oleh ibu kandungnya untuk berjualan, karena Terbanding tidak punya

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan tidak punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Jadi Kios yang ada di Pasar Bebandem **bukan** termasuk Harta Gono-gini;

- Bahwa memori banding Pembanding No.3 poin c) halaman 2 menurut Pembanding Pengadilan Negeri Amlapura **"tidak serius"** dalam memeriksa dan menangani perkara aquo. Menurut Pembanding gugatan pembanding sangat jelas dan lengkap baik memenuhi syarat formil dan syarat materiil";

**Menurut Terbanding** Pengadilan Negeri Amlapura **sangat serius** memeriksa dan menangani perkara ini (harta gono-gini). **Buktinya** Pengadilan Negeri Amlapura menyidangkan perkara ini belasan kali, menghadirkan saksi-saksi, memeriksa alat-alat bukti, melakukan PS (Pemeriksaan Setempat). Malahan sebaliknya Pembandinglah yang tidak serius dalam mengikuti persidangan, Pembanding (Ni Nyoman Madri Yanti) tidak pernah hadir dalam persidangan, hanya menguasai kepada pengacaranya saja. Pembanding pernah tidak hadir dalam persidangan ketika menghadirkan saksi-saksi. Gugatan Pembanding sangat tidak jelas

dan banyak yang cacat materiil;

### Yang mana cacat materiil?

- a) **Gugatan Kios**, kios bukanlah harta gono-gini, karena kios tersebut milik Desa Adat Bebandem dan hak guna pakainya ada pada Ibu Ni Komang Suri. Terbanding hanyalah diberikan meminjam oleh Ibu Terbanding;
- b) **Pinjaman Kredit di Bank BRI**, menurut Pembanding jumlah pinjaman kredit di Bank BRI **Rp120.000.000,-**(seratus dua puluh juta rupiah) dan sisa angsuran **Rp39.583.968,-**(tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

**Faktanya:** pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Karangasem adalah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dan sisa angsuran yang belum dibayar sebelum perceraian terjadi adalah Bunga+Pokok Bunga **Rp88.146.277,-**(delapan puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) **(T-1)**. Perlu diketahui di sini bahwa Pembanding tidak pernah ikut membayar cicilan atas pinjaman kredit sebesar **Rp150.000.000,-** **(seratus lima puluh juta rupiah)** tersebut;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fakta Nota**-nota Bon yang dibayari oleh Terbanding (T-2 s/d T-19) berjumlah **Rp53.812.378,-(lima puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);**

- Bahwa dalam memori banding Pembanding No. 3 poin d) halaman 3, menurut Pembanding Desa Adat tidak harus ditarik/dilibatkan sebagai pihak adalah **sangat keliru**. Mengapa demikian? Karena Desa Adat Bebandem adalah pemilik dari Kios tersebut, dan apabila tidak dilibatkan maka akan berbuntut panjang, pemegang hak guna pakai (Ni Komang Suri) bisa menuntut Desa Adat atas haknya sebagai pemegang hak guna pakai. Antara pemegang hak guna pakai dan yang meminjam kios itu akan timbul masalah baru;
- Bahwa dalam memori banding Pembanding No. 3 poin e) halaman 3, menurut Pembanding perkara ini dapat diselesaikan dengan gampang dan sederhana. Menurut Terbanding sesederhana apapun suatu perkara harus mengikuti tata cara beracara di Pengadilan. Pengadilan Negeri Amlapura sudah mengadili Perkara ini sesuai dengan tata cara beracara di Pengadilan. Mulai dari mediasi, menerima gugatan dari penggugat, menerima jawaban dari Tergugat, menghadirkan para saksi, membuat kesimpulan, mengadili, dan memutus perkara;
- Bahwa dalam memori banding Pembanding No. 3 poin f) halaman 3, menurut Pembanding bahwa dalam perkara harta gono-gini tidaklah melihat dalam posisi keseimbangan para pihak (Pembanding dan Terbanding) adalah **keliru**, mengapa? Karena dalam simbul pengadilan saja adalah seorang wanita cantik dengan mata tertutup memegang timbangan yang setimbang. Artinya Pengadilan harus dalam memutus suatu perkara dalam hal ini perkara harta gono-gini harus adanya kesetimbangan antara Hak dan Kewajiban baik itu sebagai Pembanding maupun sebagai Terbanding. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Amlapura sudah melakukan hal tersebut. Menurut Pembanding perkara harta gono-gini adalah perkara **"sepele"** adalah salah besar, karena menurut Terbanding perkara harta gono-gini adalah perkara yang sangat kompleks, dan apabila salah dalam mengambil suatu keputusan akan berakibat fatal bagi Terbanding;
- Bahwa dalam memori banding Pembanding No. 3 poin g) halaman 3, Pembanding mengutif ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menerangkan "Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama". Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Pendapat tersebut tidaklah salah, tetapi yang harus juga menjadi perhatian adalah: Siapa yang menggugat cerai? Bukankah yang menggugat cerai adalah Pembanding, yang merupakan mantan istri Terbanding dan Ibu dari 4 anak yang masih memerlukan kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu? Mestinya kalau seorang istri yang menggugat cerai setelah sah secara hukum pulang ke rumah **bajang** tanpa menggugat apapun. Sebaliknya kalau yang menggugat cerai itu adalah suaminya, maka istri berhak atas harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan. Selaku penasehat hukum semestinya menggali dulu dari kliennya latar belakang perceraian, melihat dulu hak dan kewajiban, apa saja kewajibannya, dan apa saja haknya, apa saja yang sudah diambil, dibawa, dan dikuasai sebelum menggugat harta gono-gini. Dalam simbol/lambang pengadilan adalah gadis cantik dengan mata tertutup memegang timbangan yang setimbang, tidak diartikan hanya melihat mata tertutup saja, sehingga dalam memberikan bantuan hukum bisa membabi buta tidak melihat kanan kiri secara

berkeadilan;

Sedangkan Terbanding dalam persidangan lengkap dengan barang-barang bukti, alat-alat bukti, dan saksi-saksi. Dalam hal saksi, sesungguhnya Terbanding dapat/bisa menghadirkan belasan saksi, seperti: Kelihan Desa Adat Bebandem, saksi yang sering melihat, mendengar, dan mengalami langsung bagaimana proses mediasi, perceraian, keberadaan harta gono-gini, (saksi ini bernama I Nyoman Dana, S.Pd., M.Pd.). Sembilan saksi yang ikut membersihkan kios-kios kosong di mana barang-barang dagangannya sudah diambil/dibawa/dikuasai oleh pembanding dijual di kios yang berlokasi di jalan Kuncara Giri, Sibetan. Saksi dari pihak bank yang memberikan pinjaman kredit Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), saksi dari para Sales siap dihadirkan sebanyak 15 orang. Tetapi oleh karena Majelis Hakim mengijinkan hanya 4 orang saksi, maka dihadirkanlah hanya 4 orang saksi, yaitu: 1. I Gede Warsa, Kelihan Desa Adat Bebandem, 2. I Nyoman Dana, S.Pd., M.Pd. yang melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa-peristiwa dalam keluarga Pembanding dan Terbanding. 3. I Komang Wira Aditya Darmadi, SKM. yang sering

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang-barang dagangan untuk dijual di kios, dan memberikan modal dagangan. 4. I Ketut Suta dari perwakilan Sales, yang memberikan keterangan tentang nota-nota bon yang mestinya dibayar oleh Pembanding (Ni Nyoman Madri Yanti), tetapi dibayar oleh Terbanding (I Wayan Sujana). Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena barang-barang dagangan yang dipasok oleh para Sales diterima dan dijual oleh Ni Nyoman Madri Yanti, kemudian uang hasil penjualannya tidak dipergunakan untuk membayar kepada Sales, lalu Pembanding menyuruh para Sales menagih nota-nota bon pembayarannya kepada I Wayan Sujana (Terbanding). Oleh karena Terbanding tidak ingin ada masalah dengan para Sales, Terbanding berusaha untuk membayar nota-nota bon walaupun dengan berhutang sana-sini, pinjam sama keluarga. Saksi dari Sales memberikan kesaksian di bawah sumpah;

4. Bahwa dalam memori banding Pembanding pada angka 4, halaman 4 menguraikan proses persidangan dan fakta-fakta hukum tentang harta bersama, sbb:

- Bahwa dalil gugatan Pembanding/Penggugat poin dalil gugatan 1 (satu) dan 2 (dua) menyatakan dahulu pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum Adat Bali, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Anom, pada tanggal 13

Oktober 1999, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1282/CS/2005,yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem, tertanggal 28 Oktober 2005 dan memiliki 4 (empat) orang anak. Memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan bukti-bukti surat P-1 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi: Drs. I Made Rind, I Made Suama Tiga, I Gede Warsa, I Nyoman Dana, S.Pd., M.Pd. yang pada pokoknya menerangkan, bahwa benar Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1999 dan memiliki 4 (empat) orang anak. Dikuatkan dengan bukti pengakuan Terbanding/Tergugat sebagaimana terurai dalam jawaban gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah benar dan terbukti;

Dalam hal ini harus dilihat dan dipahami kembali UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa ***"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.***

Nah kalau Pembanding melalui kuasa hukumnya memahami bunyi UU

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 tersebut mengapa Pembanding menuntut cerai, pada hal keluarga tersebut sudah dibina selama 21 tahun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak? Ada apa ini? Bukankah Pembanding yang membuat keluarga ini hancur berantakan yang pada akhirnya berujung pada perceraian? Bukankah saya/Terbanding sudah berusaha mempertahankan keharmonisan keluarga ini demi anak-anak kami yang sedang memerlukan belaian kasih sayang dari ibunya? Di mana letak hati seorang Ibu yang tega menelantarkan anak-anaknya yang masih kecil?

- Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada alinea ke-2, halaman 4 menguraikan bahwa dalil gugatan Pembanding/Penggugat poin 3 (tiga) yang menyatakan dahulu antara Pembanding dan Terbanding telah Putus karena Perceraian, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor:215/Pdt.G/2018/PN.Amp., tertanggal 9 Januari 2019. Telah diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 5107-CR-11022019-0003, tertanggal 11 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem, Provinsi Bali. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sesuai dengan bukti surat P-1 dan bukti P-2 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Drs. I Made Rindi, I Made Utama Tiga, I Gede Warsa, dan I Nyoman Dana, S.Pd., M.Pd. yang pada pokoknya menerangkan **“bahwa benar antara Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat telah terjadi**

**perceraian secara sah di pengadilan pada tahun 2019”**. Memang **BENAR** apa yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya seperti itu, tetapi harus dilihat kembali: Siapa yang menggugat cerai? Apa alasan Pembanding menggugat cerai? Apakah sudah pernah diadakan mediasi untuk mencegah perceraian tersebut? Jawabannya adalah: Yang menggugat cerai adalah Pembanding. Alasan Pembanding menggugat cerai adalah tidak jelas disampaikan. Sudah pernah dilakukan mediasi baik oleh Hakim Mediator, pihak keluarga Pembanding dan pihak keluarga Terbanding. Hasilnya adalah Pembanding tetap pada pendiriannya yaitu **BERCERAI**. Kalau demikian halnya di mana letak tanggung jawab seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih perlu kasih sayang dan belaian seorang Ibu?

- Bahwa dalam memori banding Pembanding pada alinea ke-3 (tiga) halaman 4 (empat) diuraikan bahwa “dalil gugatan poin 4 (empat) huruf A s/d F telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan surat P-3, P-4, P-5, P-6, dan bukti P-7 dan dikuatkan dengan keterangan para
- Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi: Drs. I Made Rindi, I Made Utama Tiga, I Gede Warsa, dan I Nyoman Dana, S.Pd., M.Pd. di persidangan serta dikuatkan dengan pengakuan Terbanding dalam jawaban gugatan, **TIDAKLAH BENAR.**

Dengan uraian berikut ini:

a). Bukti adanya Harta bersama atas sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Br. Dinas Desa Tengah, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2154, yang terletak di Desa Bebandem, Surat Ukur tanggal 08-04-2009, Nomor: 485/Bebandem/2009, luas 240 m2, dengan nama pemegang hak: I Wayan Sujana sesuai Akta Jual Beli tanggal 25-11-2008, Nomor 254/2008, yang dibuat oleh I WAYAN ROBED, SH. Notaris/PPAT Wilayah Kab. Karangasem dan sertifikat tanah tersebut telah diagunkan/dijaminkan untuk pinjaman kredit atau hutang di Bank BRI Cabang Karangasem, **TIDAKLAH BENAR.** Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti atas keberadaan dan kemilikan proses pembelian tanah tersebut. Kemudian saksi-saksi Pembanding yaitu Drs. I Made Rindi dan I Made Utama Tiga tidak dapat memberikan keterangan atas pertanyaan dari Terbanding. Saksi-saksi tersebut selalu menjawab dengan **TIDAK TAHU.** Sedangkan saksi-saksi dari Terbanding yaitu: I Gede Warsa dan I Nyoman Dana, S.Pd., M.Pd. dapat menjelaskan bagaimana kronologis adanya tanah tersebut. Pembanding melalui kuasa hukumnya tidak melihat secara mendalam, bahwa : semua barang-barang berharga

yang ada di rumah tersebut dari yang bernilai mahal seperti emas, barang-barang dagangan sampai barang-barang yang mempunyai nilai kecil pun sudah di bawa/dikuasai oleh Pembanding, seperti: alat-alat rumah tangga, krat-krat minuman bir, gallon dan gelas sudah habis dibawa entah ke mana. Kalau bisa tanah dan rumah itu sudah dimasukkan ke dalam saku dan dibawa oleh Pembanding. Kalau Pembanding (Ni Nyoman Madri Yanti) punya hati sebagai seorang Ibu tidak akan mungkin berbuat seperti itu, karena punya 4 orang anak yang masih kecil-kecil yang tinggal di rumah tersebut;

Faktanya sekarang: dari sejak bercerai Januari 2019 Pembanding (Ni Nyoman Madri Yanti) menempati rumah tersebut bersama Ibu kandungnya Ni Nengah Sura. Sedangkan Saya/Terbanding (mantan suami) dan keempat anak-anak kami mengungsi ke rumah ibu kandung Saya/Tergugat, nenek dari 4 cucunya dan tinggal di rumah yang sudah tidak layak huni, bocor, hanya terdiri dari 2 kamar dengan penghuni 9 orang. Lalu di mana hati seorang Ibu? Pernahkah

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpikirkan oleh seorang Ibu kandung dan Penasehat hukumnya, bahwa anak-anak juga punya hak azasi?

- b) Bahwa dalam memori banding Pembanding angka 4, poin b), halaman 5, disebutkan adanya harta bersama atas sebidang tanah yang berlokasi di Br. Dinas Desa Tengah, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Prov. Bali dengan SHM: 3966, yang terletak di Desa Bebandem, surat ukur tanggal: 02-04-2018, Nomor: 1808/Bebandem/2018, luas: 140 m2 dengan nama pemegang hak I Wayan Sujana (Terbanding);

**Faktanya adalah:** tanah tersebut dibeli dengan uang pinjaman di Bank BRI Cabang Karangasem dengan agunan Sertifikat tanah yang luasnya 240 m2 beserta bangunan yang ada di atasnya. Dalam gugatan Pembanding disebutkan bahwa pinjaman kredit di Bank BRI sebanyak Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah). Yang benar adalah pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Karangasem adalah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian Rp120.000.000,- dipergunakan untuk membeli tanah secara tunai/cash kepada pemilik tanah I Wayan Parni dari Desa Bungaya, dan sisanya Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli barang-barang dagangan yang dijual di kios pasar Bebandem, dan di kios yang ada di rumah jalan Kastala Bebandem. Berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum bahwa Terbandinglah yang mencicil di Bank BRI sesuai dengan nota - nota pembayaran setiap bulan di Bank BRI.

Sedangkan Pembanding (Ni Nyoman Madri Yanti) sama sekali tidak pernah ikut mencicil utang di Bank BRI, malahan uang yang Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli barang-barang dagangan, hasil penjualannya dikuasai sendiri oleh Pembanding;

- c) Bahwa dalam memori banding Pembanding Nomor 4, poin c), halaman 5, pembanding menguraikan, bahwa adanya harta bersama berupa satu unit kendaraan roda empat yakni mobil merk Mitsubishi type colt stasiun dengan nomor polisi DK 1755 SA, dengan atas nama pemegang hak I Wayan Sujana, adalah **tidak benar**, ini merupakan CACAT MATERIIL, karena sampai sekarang mobil tersebut masih atas nama I MADE GEDE DARMAWAN (alm), yang merupakan paman Terbanding. Mobil itu diberikan sebagai hibah dan tidak boleh diganti nama, itu pesan almarhum. Karena itu diberikan sebagai kenang-kenangan. Hal ini diperkuat dengan bukti STNK, BPKB masih atas nama I Made Gede

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan. Demikian juga didukung oleh keterangan saksi I Nyoman Dana, S.Pd., M.Pd.;

- d) Bahwa dalam memori banding Pembanding angka 4, poin d), halaman 6, disebutkan bahwa adanya harta bersama satu unit kendaraan roda dua, yakni sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter dengan Nomor Polisi DK 6534 SN, dengan atas nama pemegang hak I Wayan Sujana/Terbanding. Memang benar adanya sesuai dengan bukti dan keterangan para saksi. Sepeda motor ini dipergunakan oleh anak kembarnya yang bernama I Made Kaluna Gadyanga, dan I Komang Dahesa Gadyanga. Mereka berdua menggunakan sepeda motor ini untuk bersekolah di SMAN 1 Bebandem yang berlokasi di Desa Jungutan;
- e) Bahwa dalam memori banding Pembanding angka 4, poin e), halaman 6, disebutkan bahwa adanya harta bersama berupa satu unit kendaraan roda dua, yakni sepeda motor merk Honda Type Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 4185 SZ, dengan atas nama pemegang hak I Wayan Sujana, adalah **TIDAK BENAR**. Ini merupakan **CACAT MATERIIL**, di mana sepeda motor tersebut atas nama **Ni Nyoman Madri Yanti**, dan dari baru membeli sampai sekarang dikuasai dan dipergunakan oleh Pembanding (Ni Nyoman Madri Yanti). Terbukti di sini betapa ngawurnya gugatan Pembanding sepeda motor atas nama sendiri tidak tahu siapa nama yang tercantum baik dalam STNK, maupun BPKB. Sepeda motor ini dari baru membeli sampai sekarang dikuasai dan dipergunakan oleh Pembanding (Ni Nyoman Madri Yanti);
- f) Bahwa dalam memori banding Pembanding angka 4, poin f), halaman 6, disebutkan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa para pihak Pembanding dan Terbanding telah memiliki utang bersama di Bank BRI Cabang Karangasem sebesar Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), adalah **TIDAK BENAR** dan merupakan **CACAT MATERIIL**, yang benar adalah para pihak mempunyai hutang di Bank BRI Cabang Karangasem sebesar **Rp150.000.000,-**(seratus lima puluh juta rupiah), memang telah dilakukan proses pembayaran, tetapi yang melakukan pembayaran adalah **Terbanding/I Wayan Sujana**, hal dapat dibuktikan dari alat bukti Nota-nota pembayaran di Bank BRI, dan diperkuat oleh keterangan saksi I Nyoman Dana, S.Pd., M.Pd. Justru Pembanding sama sekali tidak pernah ikut membayar cicilan di Bank BRI dari awal sampai sekarang;
5. Bahwa dalam memori banding Pembanding angka 5, halaman 6, disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun**

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang perkawinan, yang menerangkan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Adalah **SALAH BESAR** dalam mengutip dan menerapkan UU. UU No. 1 Tahun 1975, adalah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976, bukan Tentang Perkawinan. "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" adalah tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 BAB VII, Pasal 35, ayat (1). Jadi **Pembanding dalam gugatannya sangat NGAWUR/Asal-asalan dalam mengutip dan menerapkan Undang-Undang;**

Bahwa Pembanding dan Terbanding menikah/kawin secara Agama Hindu dan tatacara hukum adat Bali maka menurut ketentuan hukum Adat Bali/Hindu, segala harta bersama (gono-gini/Gunakaya) yang harus dibagi dua sama rata apabila telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Pembanding harus tahu HAK dan Kewajiban. Haknya untuk menuntut HAK adalah benar, tetapi adakah kewajiban yang harus dipenuhi selama perkawinan, sebelum bercerai dan sesudah bercerai? Harus diingat pula siapa yang menuntut cerai? Apa alasan menuntut cerai? Adakah harta benda yang merupakan harta bersama sudah terlebih dahulu diambil/dibawa, dan dikuasai oleh Pembanding tanpa sepengetahuan pihak Terbanding? Adakah hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Pembanding? Semua hal ini harus menjadi pertimbangan pihak Pembanding sehingga antara hak dan kewajiban Pembanding dan Terbanding seimbang dan adil;

6. Bahwa dalam memori banding Pembanding angka 6, halaman 7, menyebutkan telah dapat membuktikan baik secara formal dan materiil

dengan bukti yang jelas dan tegas atas perihal adanya harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam fakta-fakta persidangan adalah TIDAK TERBUKTI, CACAT FORMIL DAN CACAT MATERIIL.

Berdasarkan **JAWABAN TERBANDING** atas **Memori Banding Pembanding**, serta uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas dengan segala hormat dan kerendahan hati, **TERBANDING** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar/Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Nomor: 250/Pdt.G/2019/PN.Amp, tertanggal 5 Mei 2020;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum **obyek sengketa I** sebagaimana dalil jawaban dalam Petitum angka 4 (empat) **huruf A** sampai dengan **huruf F** dalam perkara ini adalah **bukan lagi** merupakan harta bersama/harta gono-gini antara **Pembanding/Penggugat** dan **Terbanding/Tergugat**;
3. Menyatakan secara hukum **obyek sengketa II** sebagaimana dalil jawaban dalam Petitum angka 5 (lima) dalam perkara ini bukan lagi merupakan hutang bersama antara **Pembanding/Penggugat** dan **Terbanding/Tergugat**;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa Pembanding/Penggugat **TIDAK berhak** atas setengah dari harta bersama (**obyek sengketa I**) sebagaimana dalil jawaban dalam Petitum 4 (empat) huruf A sampai dengan huruf F) yang timbul dalam perkawinan dengan Terbanding/Tergugat. **Obyek sengketa I** selanjutnya diperoleh oleh **Terbanding/Tergugat**;
5. Menyerahkan semua harta kepada **Terbanding/Tergugat** sebagaimana jawaban **Terbanding/Tergugat** pada angka 4 (empat) **huruf A sampai dengan huruf F**;
6. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk menyerahkan semua harta gono-gini secara lasia/sukarela dari harta bersama (obyek sengketa I) sebagaimana jawaban **Terbanding/Tergugat**;
7. Menyatakan dan menetapkan semua harta bersama angka 4 (**empat**) **huruf A sampai dengan huruf F (obyek sengketa I)** diserahkan secara sah kepada **Terbanding/Tergugat**;
8. Menyatakan dengan tegas bahwa hutang atau pinjaman kredit di Bank BRI sudah dibayar/dicicil oleh Terbanding/Tergugat berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum;
9. Menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada kewajiban dari Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Pembanding/Penggugat setiap hari keterlambatan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan dan memenuhi isi perintah putusan perkara ini sejak mempunyai/memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (Uitvoobaar Vit Voorrad, dan PK (Peninjauan Kembali);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Terbanding/Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 250 /Pdt.G /2019/PN.Amp, tanggal 5 Mei 2020, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan selengkapannya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat, jawaban Terbanding dahulu Tergugat, Replik Pembanding dahulu Penggugat maupun duplik Terbanding dahulu Tergugat, serta surat bukti dan keterangan para saksi, maka pada pokoknya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

= Bahwa Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat dahulu adalah pasangan suami iastri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 13 Oktober 1999 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1282/CS/2005 ;

= Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :

1. Ni Luh Natasya Himas Febrianti (perempuan) ;
2. I Made Kaluna Gadyanga (perempuan) ;
3. I Komang Dahesa Gadyanga (laki-laki) ;
4. I Nyoman Aryang Danendra (laki-laki) ;

= Bahwa selain memiliki 4 (empat ) orang anak, Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat juga memiliki harta bersama (harta yang diperoleh dalam perkawinan) yang terdiri dari :

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 240 m2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2154 atas nama I Wayan Sujana, terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali ;
2. Sebidang tanah seluas 140 m2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3966 atas nama I Nengah Parni, terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali ;
3. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) (mobil mitsubishi) tipe Colt Station Nomor Polisi DK-1755-SA ;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DK-6534-SN, BPKB atas nama I Wayan Sujana ;

5. Sepeda motor Honda Vario Nomor Poliai DK-4185-SZ, BPKB atas nama Ni Nyoman Madri Yanti ;

= Bahwa perkawinan antara Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat tersebut kini telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 215/Pdt.G/2018/PN. Amp ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut, pada pokoknya mohon agar dilakukan pembagian terhadap seluruh harta bersama (harta yang diperoleh dalam perkawinan) antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Sedangkan Pasal 37 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" ;

Menimbang, bahwa faktanya Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat dahulu melangsungkan pernikahan secara agama Hindu dan tata cara hukum adat Bali, maka menurut ketentuan hukum adat Bali/Hindu, segala harta bersama yang dihasilkan/diperoleh selama perkawinan maka disebut sebagai harta bersama (gono-gini / guna kaya) yang apabila telah terjadi perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi dua sama rata (sama besarnya) ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Terbanding dahulu Tergugat pada prinsipnya membenarkan bahwa dalam perkawinannya telah memiliki harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding dahulu Penggugat, kecuali

ruko yang di Desa Adat Bebandem adalah tanah dan bangunan milik Desa Adat Bebandem dan yang disewa orang tua Terbanding dahulu Tergugat, namun demikian Terbanding dahulu Tergugat tidak setuju adanya pembagian harta bersama tersebut dengan alasan antara lain :

- Selama dalam perkawinan yang aktif berusaha adalah Terbanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Saat menjelang perceraian Pembanding dahulu Penggugat meninggalkan hutang dan yang membayar juga Terbanding dahulu Tergugat;
- Yang mengangsur pinjaman / kredit di bank BRI Kantor Cabang Amlapura adalah Terbanding dahulu Tergugat;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terjadi perceraian Pembanding dahulu Penggugat telah membawa pergi dagangan yang ditoko / kios pasar Bebandem;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa pada prinsipnya segala harta baik bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama / dalam perkawinan adalah menjadi harta bersama, dan tidak mempermasalahkan siapa yang bekerja dan menghasilkan harta-harta dalam perkawinan tersebut, kecuali ada perjanjian perkawinan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat ternyata tidak ditemukan adanya perjanjian pemisahan harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* pada pokoknya dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan pokok pertimbangan bahwa karena berdasarkan fakta dipersidangan salah satu tanah obyek gugatan penggugat ternyata terbukti sebagai milik pihak ketiga (Desa Adat Bebandem) dan ternyata pihak ketiga (Desa Adat Bebandem) tersebut tidak dijadikan (tidak dimasukkan) sebagai pihak (tergugat) dalam perkara ini, oleh karena dinyatakan gugatan penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa memang berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 13 Pebruari 2020 dan berdasarkan keterangan saksi Drs. I Made Rindi dan saksi I Gede Waesa yang pada pokoknya menerangkan bahwa ruko/kios tersebut yang menguasai saat ini adalah Terbanding dahulu Tergugat namun statusnya kontrak dan tanah tersebut adalah milik Desa Adat Bebandem. Sehingga terbukti bahwa ada salah satu tanah obyek perkara yaitu tanah yang diatasnya berdiri kios yang terletak di Pasar Bebandem, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem adalah tanah milik Desa Adat Bebandem yang dikontrak olah I Nyoman Suri (orang tua Tebanding dahulu Tergugat) dan sekarang dikuasai oleh Terbanding dahulu Tergugat. Namun

demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa apabila salah satu obyek perkara ternyata terbukti bukan sebagai harta bersama, maka harus dikeluarkan dari status harta bersama dan tidak dapat dilakukan pembagian antara Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat. Untuk efektifnya penyelesaian perkara *a quo* tidak perlu menarik pihak Pemerintah Desa Bebandem sebagai pihak dalam perkara ini. Juga pihak Pembanding dahulu Penggugat melalui memori bandingnya pada pokoknya telah pula membenarkan bahwa tanah kios di Pasar Bebandem tersebut adalah milik Desa Adat Bebandem dan supaya dikeluarkan dari harta bersama ;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi harta bersama antara Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat yang harus dibagi dua sama besarnya karena perceraian adalah :

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 240 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2154 atas nama I Wayan Sujane, terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali ;
2. Sebidang tanah seluas 140 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3966 atas nama I Nengah Parni, terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali ;
3. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) (mobil mitsubishi) tipe Colt Station Nomor Polisi DK-1755-SA ;
4. Sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nomor Polisi DK-6534-SN, BPKB atas nama I Wayan Sujana ;
5. Sepeda motor Honda Vario Nomor Poliai DK-4185-SZ, BPKB atas nama Ni Nyoman Madri Yanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka petitum gugatan Pembanding dahulu Penggugat angka 2 (dua), angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dapat dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu surat bukti bertanda P-4 berupa surat keterangan dari BRI Kantor Cabang Amlapura No. B.5478/KC-XI/ADK/10/2019, yang dibenarkan pula oleh Terbanding dahulu Tergugat melalui jawabannya, maka terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2154 Desa Bebandem atas nama I Wayan Sujana masih menjadi agunan Kredit KUR di BRI Kantor Cabang Amlapura, oleh karena itu tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2154 tersebut baru dapat dibagi antara Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat apabila mereka sudah dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran lunas terhadap hutangnya tersebut. Berdasarkan keterangan saksi ternyata tidak ada kepastian data tentang besarnya sisa hutang di

BRI Kantor Cabang Amlapura, serta berdasarkan surat bukti bertanda T-1 yaitu surat pemberitahuan dari BRI Kantor Cabang Amlapura tertanggal 31 Juli 2018 tersebut hanya memberitahukan kewajiban untuk melakukan angsuran pada bulan berjalan, demikian juga dari surat bukti T-22 sampai dengan T- 43 semuanya sebagai bukti pembayaran angsuran pinjaman dan tidak tergambar berapa besar kewajiban pembayaran pinjaman yang belum terbayar, maka adalah adil apabila kepada Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat dibebani untuk membayar masing-masing separo dari sisa hutang setelah ada perincian

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang resmi dari BRI Cabang Amlapura tersebut, oleh karena itu petitum gugatan Pembanding dahulu Penggugat angka 8 (delapan) juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Pembanding dahulu Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 8 (delapan) dapat dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat dalam jawabannya tidak secara tegas mengajukan gugatan rekonsensi, namun pada pokoknya juga mengemukakan bahwa terhadap Pembanding dahulu Penggugat selain mempunyai hak atas harta bersama juga mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada Terbanding dahulu Tergugat, karena sebelum bercerai Pembanding dahulu Penggugat juga meninggalkan hutang-hutang yang harus diselesaikan oleh Terbanding dahulu Tergugat yang menurut hitungan Terbanding dahulu Tergugat sebesar Rp. 141.958.655,00 ( seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan rubu enam ratus lima puluh lima rupiah), serta Pembanding dahulu Penggugat juga membawa barang-barang berharga antara lain berupa perhiasan emas sekitar 500 gram, sepeda motor Vario DK-4185-SZ, perlengkapan Pura serta barang-barang dagangan di kios yang menurut perhitungan Terbanding dahulu tergugat sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding dahulu Tergugat tersebut, dipersidangan mengajukan beberapa surat bukti antara lain surat bukti bertanda T- 2 sampai dengan T- 15, antara lain berupa nota- nota pembelian ternyata dari surat bukti tersebut selain terjadi saat Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat belum secara resmi terjadi perceraian (masih bersetatus suami istri), juga ternyata surat bukti tersebut tidak secara jelas siapa yang membuat hutang atau melakukan belanja barang-barang tersebut serta untuk keperluan siapa, oleh karena itu pernyataan Terbanding dahulu Tergugat yang menyatakan Pembanding mempunyai kewajiban hutang kepada Terbanding dahulu Tergugat tidak dapat dibuktikan. Demikian juga dalil Terbanding dahulu Tergugat yang mendalilkan bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah membawa pergi perhiasan sekitar 500 gram, ternyata dalil tersebut juga tidak didukung dengan bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah maupun barang-barang yang jadi obyek perkara ini hingga saat ini tidak dilakukan penyitaan, oleh karena itu petitum gugatan Pembanding dahulu Penggugat angka 7 (tuju) beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Terbanding dahulu Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya uang paksa atau *dwangsom* adalah

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejumlah uang yang harus dibebankan kepada seseorang *a quo* Terbanding dahulu Tergugat jika ia tidak memenuhi terhadap hukuman pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata setelah terjadi perceraian antara Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat masih meninggalkan sisa pinjaman di BRI Cabang Amlapura dan berdasarkan surat bukti bertanda T- 22 sampai dengan T- 43 ternyata Terbanding dahulu Tergugat tetap melakukan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman tersebut, maka untuk tidak lebih membebani kepada Terbanding dahulu Tergugat tidak perlu lagi dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tersebut. Oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Pembanding dahulu Penggugat angka 9 (sembilan) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya Pembanding dahulu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*). bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti perkara ini secara seksama, ternyata permohonan Pembanding dahulu Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 RV maupun pasal 181 ayat (1) HIR, maka beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, ternyata tuntutan dalam gugatan Pembanding dahulu Penggugat hanya sebagian yang dapat dikabulkan, maka petitum gugatan angka 1 (satu) juga beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Terbanding dahulu Tergugat pada pokoknya sebagai pihak yang kalah, maka adalah adil apabila biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terbanding dahulu Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 250/Pdt.G/2019/PN. Amp, tanggal 5 Mei 2020 tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 199

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

R.Bg. serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 250/Pdt.G/2019/PN. Amp, tanggal 5 Mei 2020 tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa obyek perkara yang terdiri dari :
  - 2.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 240 m2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2154 atas nama I Wayan Sujana, terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali ;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 140 m2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3966 atas nama I Nengah Parni, terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali ;
  - 2.3. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) (mobil mitsubishi) tipe Colt Station Nomor Polisi DK-1755-SA ;
  - 2.4. Sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nomor Polisi DK-6534-SN, BPKB atas nama I Wayan Sujana ;
  - 2.5. Sepeda motor Honda Vario Nomor Poliai DK-4185-SZ, BPKB atas nama Ni Nyoman Madri Yanti ;Seluruhnya adalah merupakan harta bersama / harta gono gini antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa hutang di BRI Cabang Amlapura yang dengan jaminan Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 240 m2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2154 atas nama I Wayan Sujana, terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali tersebut adalah merupakan hutang bersama antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat untuk menanggung dan membayar bersama secara adil atas hutang bersama atau pinjaman kredit pada Bank BRI Cabang Karangasem tersebut yang besarnya akan diperhitungkan oleh BRI Karangasem tersebut;
5. Menyatakan hukum bahwa Pembanding dahulu Penggugat berhak atas setengah / separo dari harta bersama yang tersebut dalam amar putusan angka 2.1 sampai dengan angka 2.5 tersebut diatas ;
6. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membagi dua atas seluruh harta bersama tersebut diatas dan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara natural dan tidak diserahkan secara sukarela maka dapat dilakukan penjualan didepan umum (lelang) melalui lembaga lelang yang resmi dan hasilnya kemudian dibagi dua sama besar antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat ;
7. Menghukum kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk menyerahkan seluruhnya yang menjadi bagian separo / setengan dari harta bersama tersebut kepada Pembanding dahulu Penggugat dengan tanpa syarat dan tanpa pembebanan ;
8. Menolak gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada Hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh kami I Nyoman Dika, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Eka Budhi Prijanta, SH.,M.H. dan Sutarto, S.H.M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Juni 2020, Nomor 97 / PDT / 2020 / PT DPS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. t. d.

H. Eka Budhi Prijanta, SH.,M.H.

t. t. d.

I Nyoman Dika, S.H.,M.H.

t. t. d.

Sutarto, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H.

## Rincian Biaya Perkara Banding :

1. Materai	Rp. 6.000,00-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,00-</u>
	Rp. 150.000,00-

( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Denpasar, Agustus 2020

Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.

Nip. : 195812311985031047